



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya;
 - b. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumberdaya alam, untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa pembangunan wilayah pesisir merupakan bagian dari pembangunan seluruh wilayah perairan Indonesia dengan segenap sumberdaya alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia;
 - d. bahwa sejak diterapkannya kebijakan dan strategi pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, maka semakin terbukti bahwa masyarakat kita memiliki kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam dengan baik;
 - e. bahwa untuk menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan laut maka harus dilakukan upaya-upaya terpadu berbasis masyarakat melalui swadaya dan partisipasi dari, oleh, dan untuk masyarakat, termasuk lembaga terkait, guna melindungi daya dukung lingkungan hidup akibat tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - f. bahwa untuk Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir di Kabupaten Bengkayang, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya alam;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 53 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH
PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT**

**BAB I
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;

3. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang tersebar di beberapa tempat, juga memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
6. Desa Pesisir adalah desa yang memiliki garis pantai;
7. Badan Perwakilan Desa adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
8. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan yang luas tentang kemasyarakatan dan lingkungan pada umumnya dan dihormati oleh masyarakat, pemerintahan serta pihak lainnya;
9. Orang adalah orang perorangan, dan/ atau kelompok orang, dan/ atau badan hukum;
10. Masyarakat Setempat adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan oleh mereka sendiri yang dijalankan secara turun-temurun;
11. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain, dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
12. Tim Pengelola Pesisir Kabupaten adalah tim koordinasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi kegiatan di wilayah pesisir serta pembinaan, penegakan peraturan dalam sumberdaya Wilayah Pesisir di Kabupaten Bengkayang;
13. Sumberdaya Wilayah Pesisir adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumberdaya manusia, sumberdaya alam, baik hayati maupun non hayati, dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya perairan laut, estuari (mulut sungai) mangrove (hutan bakau), terumbu karang, pasir, batu-batuan padang lamun, pulau-pulau kecil, dan tata pemukiman desa;
14. Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkayang adalah ruang kesatuan geografis antara perairan laut dan darat di Kabupaten Bengkayang yang berisi berbagai aspek ekologis, dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut, sedangkan di bagian wilayah laut adalah wilayah perairan kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku;
15. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk alamiah yang berada di atas permukaan air;
16. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;

17. Pantai adalah luasan tanah termasuk sediment yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir;
18. Garis Pantai adalah garis yang terbentuk oleh potongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;
19. Garis Sempadan Pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan atau disesuaikan dengan topografi setempat;
20. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, lamun, atau habitat lainnya yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan dan yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan desa;
21. Peraturan Desa adalah peraturan yang bersifat lokal yang dibuat oleh masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa, ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa;
22. Keputusan Desa adalah Keputusan Pemerintah Desa sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan di tingkat desa;
23. Kesepakatan Masyarakat Desa adalah kesepakatan antar masyarakat dan atau dengan pihak lain yang dituangkan dalam suatu surat kesepakatan bersama, yang ditandatangani oleh pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, serta saksi-saksi;
24. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir
25. Ketergantungan Pemanfaatan pada Wilayah Pesisir adalah suatu kegiatan dan pemanfaatan yang mempunyai hubungan khusus dengan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan di wilayah pesisir untuk hasil pemanfaatan;
26. Pusat Informasi Pesisir (PIP) adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan tempat kerja, belajar, mengolah dan menyebarkan informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan semua peraturan perundang-undangan, informasi ilmu pengetahuan, maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup keberlakuan peraturan daerah ini yaitu pada semua Desa Pesisir dan sumberdaya Wilayah Pesisir di Kabupaten Bengkayang, dikelola secara terpadu dan berbasis masyarakat, disebut sebagai Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku pada Taman Nasional dan Cagar Alam di Kabupaten Bengkayang.

BAB III

Prinsip, Tujuan, Manfaat dan Prioritas

Pasal 4

Prinsip-prinsip Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat dilakukan berdasarkan:

1. Prinsip keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada;
2. Prinsip keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak, dan keterpaduan ruang;
3. Prinsip pengelolaan berbasis masyarakat, yaitu kegiatan dijalankan secara swadaya dan partisipasi aktif dari, oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif semua pihak terkait, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
5. Prinsip akuntabel dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dan dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan;
6. Prinsip pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat.

Pasal 5

Tujuan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkayang adalah:

Menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;

1. Mengurangi, menghentikan, menanggulangi, dan mengendalikan tindakan dari kegiatan-kegiatan merusak terhadap habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir;
2. Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir, dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung lingkungan;
3. Mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintahan, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan;
4. Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu oleh masyarakat lokal di tingkat pedesaan;

5. Merencanakan, menetapkan dan mengkoordinasikan prioritas-prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka memanfaatkan secara efisien dan konsisten kapasitas dan sumber daya wilayah pesisir.

Pasal 6

Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkayang adalah:

1. Melindungi wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan dan konsumsi yang berlebihan, dan perusakan habitat;
2. Mengembangkan sumberdaya wilayah pesisir bagi pemanfaatan ekonomi melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis;
3. Mengembangkan akuntabilitas dan kepemimpinan dalam pengelolaan pesisir.

Pasal 7

Prioritas-prioritas Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
2. Melindungi habitat pesisir melalui penerapan dan pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut;
3. Meningkatkan keadilan dan partisipasi melalui pengakuan hak masyarakat tradisional;
4. Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;
5. Memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pengurangan dan penghapusan kegiatan penangkapan secara merusak dan penetapan Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat.

BAB IV INSTITUSI DAN KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang bertanggung jawab melaksanakan peraturan daerah ini dan melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab, maka Dinas Kelautan dan Perikanan, menyiapkan Rencana Strategi dan Pedoman Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah menetapkan Badan Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, untuk masa tugas 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

- (2) Keanggotaan Tim Pengelola Pesisir Kabupaten terdiri dari minimal 9 (sembilan) orang maksimal 17 (tujuh belas) orang, masing-masing dari dinas dan instansi terkait, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan Pemerintah desa pesisir dan perwakilan tokoh masyarakat di wilayah pesisir;
- (3) Personalia yang berasal dari luar dinas atau instansi terkait, dipilih secara demokratis dan terbuka melalui musyawarah pada masing-masing komunitas, untuk diusulkan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- (4) Struktur Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, ditentukan dan dipilih secara demokratis oleh seluruh anggota Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, kemudian ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan.

Pasal 10

- (1) Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ditingkat desa maupun pengembangan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Bengkayang;
- (2) Tim Koordinasi Pengelola Pesisir Kabupaten, melaksanakan penyusunan program Tim Pengelola melalui konsensus bersama antar anggota Tim Pengelola, setelah memperoleh masukan secara tertulis dari masyarakat desa;
- (3) Masukan dari masyarakat desa diperoleh melalui musyawarah desa, yang mengagendakan secara khusus rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang diajukan oleh Tim Pengelola, yang menyangkut tata ruang dari desa bersangkutan;
- (4) Masyarakat desa melalui Kelompok Pengelola Pesisir Desa bersama-sama Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dapat mengajukan rencana tata ruang wilayah pesisir dari desa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Tugas Tim Pengelola Pesisir Kabupaten adalah:
 - a. mengkoordinasi setiap kebijakan yang berhubungan dengan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, sampai ke tingkat desa;
 - b. memformulasi setiap kebijakan pemerintah kabupaten;
 - c. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan yang berlaku;
 - d. mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
 - e. mengkoordinasi bantuan teknis dibidang pengelolaan sumberdaya maupun dibidang dana ke desa-desa pesisir yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
 - f. mengidentifikasi, mengklarifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang muncul di pedesaan ataupun di lingkungan wilayah kabupaten pada umumnya;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir;

- h. menjalankan kegiatan Pusat Informasi Pesisir (PIP);
 - i. mengadakan pertemuan koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan atau setiap saat apabila dianggap penting dan atau sesuai kebutuhan;
 - j. tugas lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang diatur dalam Bab III, peraturan daerah ini;
 - k. melaporkan kegiatan perkembangan sumberdaya alam di wilayah pesisir secara tertulis setiap tahun dan pada akhir masa tugas kepada Bupati, melalui Dinas Pertanian dan Kelautan;
- (2) Disamping tugas-tugas yang telah disebutkan di atas, maka Tim Pengelolaan Pesisir Kabupaten dapat memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati dan Dinas Pertanian dan Kelautan serta instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Instansi teknis terkait mempunyai kewajiban memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap suatu usulan kegiatan usaha di wilayah pesisir;
- (2) Penilaian dan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib diserahkan secara tertulis kepada Tim Pengelola Pesisir Kabupaten.

BAB V

PENGELOLA SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat meliputi:
 - a. pembuatan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat;
 - b. pembuatan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat;
 - c. pembuatan Rencana Tata Ruang Pesisir Kabupaten;
 - d. perlindungan, pengakuan serta persetujuan atas pengelolaan yang dilakukan secara tradisional yang sudah ada tentang pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir;
 - e. pengakuan hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkungan hak ulayat mereka berdasarkan hukum dan kebiasaan tradisional;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan secara formal maupun informal.
- (2) Hal-hal dalam butir-butir (a) sampai (d) di atas, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, untuk tingkat desa dituangkan dalam Keputusan Bupati atau Peraturan Desa;

- (3) Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan;
- (4) Partisipasi masyarakat meliputi:
- a. mengidentifikasi isu, masalah dan potensi;
 - b. menyusun dan meninjau usulan kegiatan program dan rencana;
 - c. memberikan masukan terhadap usulan kegiatan sesuai waktu yang cukup dan disediakan untuk itu;
 - d. menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri oleh mayoritas masyarakat yang diundang dalam pertemuan dan konsultasi;
 - e. memberikan persetujuan dan atau penolakan terhadap usulan kegiatan berdasarkan masukan masyarakat dan alasannya;
 - f. menyusun kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program;
 - g. menyetujui atau menolak kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program;
 - h. turut serta dalam pelaksanaan program sepanjang hal tersebut merupakan bagian yang dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DI DESA

Pasal 14

- (1) Perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa, dilaksanakan berdasarkan prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang telah ditetapkan dalam Bab III, pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini;
- (2) Komponen Perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa meliputi:
- a. konservasi sumberdaya lingkungan;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan lingkungan hidup;
 - c. pengakuan hak-hak masyarakat lokal terhadap akses dan sumberdaya wilayah pesisir;
 - d. penguatan kelembagaan desa;
 - e. program pengembangan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan;
 - f. program rehabilitas sumber daya alam pesisir.
- (3) Tahapan perencanaan wilayah pesisir desa meliputi:
- a. identifikasi isu dan potensi;
 - b. pembuatan perencanaan;

- c. persetujuan perencanaan dan pendanaan;
 - d. pelaksanaan program;
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Tahap perencanaan dilaksanakan melalui proses:
- a. pembuatan rencana oleh kelompok dalam dan;
 - b. menyerahkan rencana kelompok kepada Kepala Desa tetangga untuk memperoleh masukan;
 - c. melibatkan masyarakat secara aktif;
 - d. melakukan perbaikan, jika diperlukan oleh kelompok yang dibentuk untuk itu.

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa, maka desa dapat membentuk Kelompok Pengelola Pesisir Desa;
- (2) Kelompok Pengelola Pesisir Desa dibentuk oleh masyarakat desa melalui Rapat Musyawarah Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
- (3) Tugas dan tanggung jawab Kelompok Pengelola Pesisir Desa antara lain:
 - a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, Pemerintah kecamatan dan Tim Pengelola Pesisir Kabupaten;
 - b. membuat rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;
 - c. bersama dengan Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa menyusun dan merumuskan peraturan-peraturan desa yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;
 - d. membantu pemerintahan desa dalam melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;
 - e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat kepada masyarakat desa, Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa.

BAB VII

PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Kebijakan tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (2) Proses pembuatan Peraturan Desa harus dilaksanakan melalui proses partisipasi masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berlaku;

- (3) Peraturan Desa yang dibuat berisi ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan secara terpadu, hal yang diperbolehkan dan dilarang, sanksi dan atau denda, maupun mengenai hal-hal khusus yang menyangkut sumberdaya wilayah pesisir di desa;
- (4) Peraturan desa ditaati oleh setiap orang termasuk pihak swasta maupun pemerintah yang akan melakukan kegiatan di wilayah pesisir dalam yurisdiksi desa tersebut, sepanjang peraturan desa bersangkutan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui.

BAB VIII

DAERAH PERLINDUNGAN PESISIR

Pasal 17

Untuk menjaga dan melindungi sumberdaya perikanan di perairan laut, setiap desa dapat membuat Peraturan Desa tentang Perlindungan Pesisir berbasis masyarakat, dalam wilayah laut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 18

Prinsip pengelolaan Daerah Perlindungan Pesisir antara lain:

1. Harus dilakukan secara terpadu dan Berbasis Masyarakat serta memperhatikan prinsip, manfaat, tujuan dan prioritas yang diatur dalam pasal 4, 5, 6, dan 7 Peraturan Daerah ini;
2. Dilakukan oleh masyarakat desa yang berada di wilayah pesisir;
3. Berdasarkan kondisi ekologis wilayah pesisir, maka perbuatan Daerah Perlindungan Laut dapat dilakukan oleh 2 (dua) desa yang berdampingan;
4. Wilayah Pesisir yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai Daerah Perlindungan Laut wajib dilestarikan;
5. Perencanaan yang ditetapkan dalam Daerah Perlindungan Laut, merupakan hak masyarakat setempat;
6. Pelaksanaan kegiatan dalam Daerah Perlindungan Laut, wajib memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian maupun keberlanjutan sumberdaya alam;
7. Pemanfaatan Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan oleh masyarakat adalah untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
8. Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan, secara permanen tertutup bagi berbagai kegiatan pengambilan dan kerusakan sumberdaya di dalam dan di sekitar Daerah Perlindungan Laut seperti penggunaan bahan peledak, penggunaan segala jenis racun, alat-alat yang menggunakan aliran listrik dan atau baterai.

Pasal 19

Penyelenggaraan dan penetapan Daerah Perlindungan Pesisir dilakukan melalui langkah-langkah yang melibatkan partisipasi masyarakat desa yaitu:

1. Pengenalan masyarakat dan sosialisasi tujuan dan manfaat Daerah Perlindungan Pesisir;

2. Melakukan inventarisasi kasus-kasus lingkungan hidup di desa bersama-sama masyarakat desa, Badan Perwakilan Desa dan atau lembaga lainnya, melalui pertemuan-pertemuan formal dan informal.

Pasal 20

Penetapan status Daerah Perlindungan Pesisir dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi Daerah Perlindungan Pesisir adalah di dalam wilayah pesisir laut dan atau pulau kecil tidak berpenghuni dengan luas minimal 5 (lima) hektar, atau 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) persen dari luas terumbu karang, hutan bakau dan habitat lainnya dalam wilayah administrasi satu desa atau lebih;
2. Lokasi pesisir laut dan atau pulau kecil yang akan dijadikan Daerah Perlindungan Pesisir adalah suatu wilayah ekologis laut pada hamparan terumbu karang dengan kondisi tutupan karang setidaknya masih baik yaitu tutupan karangnya masih dikategorikan baik yang masuk dalam wilayah administratif satu desa atau lebih;
3. Lokasi Daerah Perlindungan Pesisir yang dipilih harus mudah dijangkau dan dapat dimonitor oleh masyarakat secara langsung;
4. Kawasan Daerah Perlindungan Pesisir yang ditetapkan dapat mencakup ekosistem hutan bakau, padang lamun, rataan, landaian dan kemiringan terumbu; estuary dan habitat penting lainnya, baik secara bersama-sama ataupun sendiri sendiri;
5. Pulau atau pulau-pulau kecil yang akan dijadikan Daerah Perlindungan Pesisir adalah pulau atau gugusan pulau, karang kecil (napo) yang tidak berpenghuni, yang masuk atau terletak dalam wilayah administratif satu desa atau lebih;
6. Lokasi Daerah Perlindungan Pesisir yang berada di dalam 2 (dua) wilayah administrasi desa yang berdampingan, pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama melalui suatu badan yang dibentuk untuk itu;
7. Lokasi Daerah Perlindungan Pesisir yang telah ditetapkan sebelum ada Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya;
8. Peralihan status Daerah Perlindungan Laut, akibat kepentingan khusus, harus dimusyawarahkan bersama oleh masyarakat, Kelompok Pengelola Pesisir Desa, dan Pemerintah Desa, kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Tim Pengelola Pesisir Kabupaten;
9. Daerah Perlindungan Laut ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan atau Peraturan Desa.

BAB IX RENCANA TATA RUANG PESISIR DESA

Pasal 21

- (1) Pemerintahan Desa di wilayah Pesisir dapat membuat Rencana Tata Ruang Pesisir Desa;
- (2) Prioritas Tata Ruang Pesisir Desa diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang memiliki ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir desa;
- (3) Rencana Tata Ruang Pesisir Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) Penentuan Rencana Tata Ruang Pesisir Desa ditetapkan melalui proses partisipasi masyarakat dan dapat dibantu oleh instansi pemerintah kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi atau Lembaga penelitian;
- (2) Konsep Rencana Tata Ruang Pesisir Desa harus diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan kepada desa tetangga dan Tim Pengelola Pesisir Kabupaten untuk memperoleh masukan sebagai perbaikan;
- (3) Perencanaan Tata Ruang Pesisir Desa yang sudah ada sebelum adanya peraturan daerah ini masih tetap berlaku;
- (4) Pesisir Desa untuk peruntukan khusus, harus dipertimbangkan melalui musyawarah desa bersama Tim Pengelola Pesisir Kabupaten;
- (5) Penetapan Tata Ruang Pesisir Desa harus mempertimbangkan batas dan Luas wilayah desa.

BAB X HAK TRADISIONAL, HAK ULAYAT SERTA PEMANFAATAN PESISIR SECARA NYATA DARI, OLEH DAN UNTUK MASYARAKAT

Pasal 23

Sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkup ulayat masyarakat lokal harus diberitahukan dan dilaporkan secara tertulis oleh Pemerintah Desa kepada Kepala Daerah melalui Tim Pengelola Pesisir Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah mengakui hak-hak masyarakat lokal, perorangan maupun kolektif, atas usaha-usaha atau kegiatan budidaya, sistem penangkapan maupun cara penangkapan ikan serta pemungutan hasil laut lainnya, yang secara nyata telah menjadi praktek yang berlangsung luas dan lama, dan dilakukan dengan tidak merusak lingkungan serta memelihara keberlanjutan lingkungan pesisir;
- (2) Pemerintah desa berkewajiban menginventarisir dan melaporkan dalam bentuk tertulis semua data kegiatan masyarakat tersebut pada ayat (1) di atas kepada Kepala Daerah melalui Tim Pengelola Pesisir Kabupaten;
- (3) Masyarakat setempat berhak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha kegiatan yang akan dilakukan pihak lain sebelum pemberi izin oleh pemerintah daerah.

Pasal 25

Proses pengakuan praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

1. Pemuka-pemuka masyarakat dari kelompok masyarakat setempat mengumpulkan dan menyajikan bukti kepada Pemerintahan Daerah melalui Tim Pengelola Pesisir Kabupaten bahwa masyarakat senantiasa menjalankan praktek-praktek tersebut secara teratur dan turun-temurun;
2. Pemerintah Dearah bekerjasama dengan Tim Pengelola Pesisir Kabupaten, melakukan peninjauan atas bukti ini untuk menyusun rancangan keputusan;

3. Kepala Daerah menetapkan keputusan, setelah melalui proses partisipasi masyarakat atas rancangan keputusan dimaksud di atas;
4. Parktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan tradisional harus diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Peraturan Daerah ini.

BAB XI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR

Pasal 26

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu Berbasis masyarakat adalah:

1. Bertanggung jawab pada kegiatan-kegiatan yang terhadap Peraturan Daerah ini, dalam menyusun rencana-rencana, rencana tata ruang, koordinasi di antara berbagai institusi dan menyetujui, memonitor dan mendorong berbagai kegiatan;
2. Mengidentifikasi wilayah-wilayah tertentu di dalam wilayah pesisir yang memiliki kepentingan nasional atau kepentingan Pemerintah Kabupaten, yang akan dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan masyarakat setempat dan ditetapkan melalui keterlibatan atau partisipasi masyarakat;
3. Menyetujui dan menjalankan ketetapan-ketetapan atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh 2 (dua) Kecamatan, atau lebih;
4. Dalam penyelenggaraan pengelolaan, melakukan koordinasi dengan kabupaten atau kota lainnya dan atau provinsi;
5. Menyediakan bantuan teknis, pelayanan dan pendana ke tingkat kecamatan dan desa-desa;
6. Mengajukan bantuan teknis dan keuangan untuk pengelolaan pesisir kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pasal 27

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa dalam hal pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah:

1. Pelaksanaan administrasi desa mengenai program-program pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dengan memperhatikan rencana tata ruang kabupaten;
2. Bertanggung jawab membuat dan melaksanakan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

BAB XII

PERJANJIAN DAN JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 28

Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir yang dilakukan oleh pihak lain selain masyarakat setempat harus memiliki:

1. Perjanjian tertulis yang dilakukan dihadapan Notaris antara pihak pemohon dengan masyarakat setempat melalui Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa serta Kelompok Pesisir Desa setelah memperoleh persetujuan dari masyarakat desa yang bersangkutan;
2. Jaminan lingkungan dapat berupa deposito, dan/atau bank garansi dan/atau jaminan pribadi sebagai jaminan kelestarian dan pemulihan lingkungan;
3. Prosedur perjanjian dan jaminan lingkungan untuk pengelolaan di wilayah pesisir mengikuti ketentuan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersama Tim Pengelola Pesisir Kabupaten.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah kabupaten akan mengalokasi dana untuk melaksanakan peraturan daerah ini, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun dan desa-desa menyiapkan kontribusi yang berupa uang, material/ benda dan atau tenaga kerja;
- (2) Dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Bengkayang dapat juga diperoleh dari pungutan-pungutan atas jasa bisnis perikanan dan berbagai komunitas lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Dana yang dialokasikan untuk pelatihan, pengembangan kapasitas masyarakat, bantuan teknis, publikasi dan monitoring serta koordinasi program dialokasikan kepada desa-desa yang telah mempunyai program-program dan dilengkapi dengan rencana kegiatannya;
- (4) Sebagai tambahan atas bantuan keuangan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten, desa-desa memiliki kebebasan untuk memperoleh dana dari masyarakat atau pihak-pihak lain sesuai kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- (5) Dana-dana yang diperlukan untuk menjalankan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berbasis masyarakat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa dan berdasar keputusan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) yang ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) atau sejenisnya, sebagai tambahan atas dana-dana yang dipungut oleh desa dari para donatur, pendapatan asli desa dan atau dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat;
- (6) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Pesisir dibiayai melalui anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan atau dana lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Tim Pengelola Pesisir Kabupaten sekurang-kurangnya sekali setahun;

- (2) Pemeriksaan keuangan program dan dana-dana dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Masyarakat mempunyai hak untuk meninjau hasil program dan aktivitas pengawasan.

BAB XV PENANGANAN KONFLIK

Pasal 31

- (1) Konflik yang terjadi dalam pengelolaan di wilayah pesisir akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana;
- (2) Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam konflik yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas, maka para pihak dapat meminta penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui badan yang dibentuk untuk itu, boleh dilakukan dengan melibatkan atau tidak melibatkan pihak pemerintah;
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang bersifat bisnis, maka masyarakat yang terkena dampak kegiatan yang merugikan lingkungan tersebut, dapat mengajukan gugatan yang merugikan lingkungan tersebut, dapat mengajukan gugatan secara “class action” terhadap pelaku usaha.

Pasal 32

Apabila terjadi konflik pemanfaatan wilayah laut antara 2 (dua) desa yang saling berdekatan, diselesaikan secara musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang berwenang untuk itu.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan hukum dalam yuridiksi Kabupaten Bengkayang harus mentaati setiap hukum maupun peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan terhadap lingkungan hidup dalam yuridiksi Kabupaten Bengkayang berlaku ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Peraturan Desa dapat memberlakukan ketentuan dan tindakan yang lebih ketat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pemerintah daerah mengakui sanksi terhadap semua pelanggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa sepanjang peraturan desa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Tim Pengelola Pesisir Kabupaten berwenang membantu melakukan pengawasan dan penyelidikan yang berhubungan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur melalui Keputusan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan;
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 10 September 2002

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Dearah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2002
Tanggal 25 September 2002
Seri D Nomor 4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

ttd

Drs. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
Nip. 010056284

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU

BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKAYANG

I. Umum

1. Sumberdaya wilayah pesisir secara historis sangat penting bagi Bengkayang dari segi budaya, keamanan pangan, pencegahan terhadap bencana alam dan gelombang, ekonomi, keanekaragaman biologis, sosial budaya, dan keindahan alamnya. Sumberdaya ini mencakup ikan yang menyediakan sumber makanan utama di Bengkayang; hutan bakau bagi perlindungan pantai terhadap gelombang dan erosi, dan bagi pemanfaatan ekonomi kehutanan; berbagai jenis pohon untuk rempah-rempah dan buah-buahan, menyediakan sumberdaya ekonomi utama untuk perdagangan; menyediakan sumberdaya ekonomi utama untuk perdagangan; mineral yang diambil seperti emas; dan terumbu karang yang mendukung industri pariwisata yang sedang berkembang, selain mendukung ekosistem dimana bergantungnya upaya-upaya perikanan. Sumberdaya pesisir telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama berabad-abad.
2. Habitat pesisir di Bengkayang juga merupakan tempat yang kaya dan berdiam keanekaragaman biologis yang unik tidak hanya bagi Indonesia tetapi seluruh dunia.
3. Sumberdaya pesisir di Bengkayang telah mengalami berbagai ancaman yang semakin besar dan beraneka ragam. Ancaman ini termasuk pertumbuhan penduduk yang menyebabkan pembangunan, semakin banyaknya sampah, semakin besarnya tekanan pada perikanan di daerah. Terjadi pula peningkatan kegiatan-kegiatan ilegal dalam perikanan dan pertambangan. Krisis ekonomi telah meningkatkan tekanan lebih besar pada pembangunan ekonomi sehingga mengabaikan konservasi lingkungan. Peningkatan konsumsi, pemanfaatan yang berlebihan dan degradasi sumberdaya wilayah pesisir semakin menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir ini dan mengancam potensi ekonomi, budaya dan alam serta kesejahteraan Bengkayang.
4. Bengkayang pentingnya sumberdaya pesisir dan kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya ini lebih baik bagi masa depan maka dibutuhkan suatu tindakan secepatnya. Peraturan Daerah ini merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu di Bengkayang. Kerangka kerja ini pada mengembangkan visi, agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu di Bengkayang. Perda juga bermaksud mengembangkan suatu kelembagaan dan bukan pada aturan dan sanksi. Setelah mekanisme koordinasi, proses bagi partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan, maka perda-perda tambahan menyangkut hal-hal dan kegiatan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan pesisir dapat dikembangkan. Dengan cara ini maka perda ini merupakan awal dari program nyata pengelolaan pesisir terpadu yang berbasiskan masyarakat.

5. Perda ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan otonomi daerah dibawah UU 22/1999 dan UU 25/99. Undang-Undang ini memberikan kewenangan pada kabupaten untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alamnya. Perda ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk membangun dan menetapkan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir mereka, mengikuti prinsip-prinsip perda-pengelolaan berbasis masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat, keterpaduan kegiatan dan pengambilan kebijakan, kelestarian dan keberlanjutan ekologi, partisipasi masyarakat, pengakuan hak masyarakat tradisional.
6. Sumberdaya wilayah pesisir secara historis sangat penting bagi Kabupaten Bengkayang dari segi budaya, keamanan pangan, pencegahan terhadap bencana alam dan gelombang, ekonomi, keanekaragaman biologis, sosial budaya dan keindahan alamnya. Sumberdaya ini mencakup ikan, yang menyediakan sumber makanan utama di Bengkayang; hutan bakau bagi perlindungan pantai terhadap gelombang erosi dan bagi pemanfaatan ekonomi kehutanan;
7. Peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat. Memberikan kerangka kerja, prosedur, dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Bengkayang. Perda ini juga memberikan penguatan kepada masyarakat. Perda ini juga memberikan prioritas dan kerangka kerja pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
8. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir adalah nelayan yang menguntungkan kehidupannya pada sumberdaya wilayah pesisir khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan menangkap ikan diperairan pesisir dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan lebih jauh, dengan dibuatnya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir pantai yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan mereka.

a. Pasal demi pasal:

BAB I

Pasal 1

Angka 1-9 cukup jelas

Angka 10

Dalam pengelolaan berbasis masyarakat semua pihak mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kemampuan dan fungsinya, yaitu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sedangkan pemerintah setempat memberikan bantuan tehnis, dana dan dukungan kebijakan dalam semua tahap pengelolaan, dan pihak terkait lainnya seperti swasta, perguruan tinggi, lembaga formal dan informal lainnya juga berpartisipasi dalam setiap langkah pengelolaan serta memberikan kontribusi dana dan bantuan teknis dalam pengelolaan.

Angka 11-22 cukup jelas

Angka 23

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan peran serta masyarakat secara spontan dalam semua tahapan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan pesisir.

Angka 24-25 cukup jelas

BAB II

Pasal 2

Desa pesisir merupakan desa-desa yang secara administratif memiliki garis pantai.

Pasal 3 Cukup jelas

BAB III

Pasal 4

Angka (1) Cukup jelas

Angka (2) Cukup jelas

Angka (3) Cukup jelas

Angka (4) Cukup jelas

Angka (5) Cukup jelas

Angka (6) Cukup jelas

Pasal 5

Angka (1) Cukup jelas

Angka (2) Cukup jelas

Angka (3) Cukup jelas

Angka (4) Cukup jelas

Angka (5) Cukup jelas

Angka (6)

Kapasitas dan sumberdaya yang dimaksud adalah kemampuan teknis yang dimiliki dan tersedia di daerah. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan dana.

Pasal 6

Angka (1)

Wilayah penting seperti pantai, estuary, terumbu karang, hutan bakau, yang masih baik dan belum rusak. Degradasi yaitu mengurangnya kapasitas wilayah atau habitat dalam menjalankan fungsinya. Perusakan habitat seperti penggunaan bahan peledak di wilayah terumbu karang, penebangan bakau yang tidak memperhatikan kelestarian, penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan ikan yang merusak dan tidak mempertimbangkan kelestarian habitat.

Angka (2)

Pemanfaatan ekonomis adalah pemanfaatan sumberdaya untuk pengembangan ekonomi masyarakat seperti budidaya perikanan, pengembangan pariwisata, penambangan, pertanian, transportasi serta usaha ekonomis lainnya. Cara-cara keilmuan yang benar adalah cara-cara yang sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan. Adil secara ekonomis adalah bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir memberikan manfaata yang besar bagi masyarakat.

Angka (3)

Tanggung jawab dan kepemimpinan dari masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan. Sumberdaya wilayah pesisir terpadu, dapat terlaksana jika masyarakat disertai kepemimpinan dan kepercayaan untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 7

Angka (1) Cukup jelas

Angka (2) Cukup jelas

Angka (3) Cukup jelas

Angka (4) Cukup jelas

Angka (5) Cukup jelas

BAB IV

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Tim Pengelola Pesisir Kabupaten ini merupakan bagian dari otoritas publik daerah dan memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat melalui perwakilan yang dibentuk.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Apabilakomunitas ternyata tidak dapat memilih wakil secara musyawarah, maka penetapan wakil dari komunitas tersebut akan dilakukan melalui kesepakatan mayoritas tidak tercapai, maka penetapan wakil dari komunitas tersebut diselenggarakan melalui pemungutan suara secara terbuka;

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Kerjasama kelembagaan dapat meliputi kerjasama dibidang bantuan teknis dan dana.

Ayat (2)

Kesepakatan bersama dapat merupakan kesepakatan mayoritas anggota yang didukung oleh pendapat sejumlah besar anggota masyarakat desa yang berhak dan memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam yang ada disekitar desa.

Ayat (3)

Penyelenggaraan musyawarah desa hendaknya memperhatikan peran serta seluruh bagian masyarakat dewasa, termasuk perempuan. Dengan demikian, musyawarah desa tidak saja sekedar suatu musyawarah yang bersifat formal yang hanya menyertakan pihak-pihak tertentu saja, tetapi harus menyertakan semua pihak yang berkepentingan.

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Badan Pengelolaan tidak bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan melaksanakan program dari Dinas Pertanian dan Kelautan dan instansi terkait lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Kewajiban memberi pertimbangan dan penilaian ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap setiap usaha yang merupakan inisiatif masyarakat.

Ayat (2)

Kewajiban menyerahkan kepada Tim Pengelolaan Pesisir Kabupaten menyatakan keturutsertaan positif dan langsung dari masyarakat dalam proses yang berhubungan dengan penentuan pemanfaatan Sumberdaya alam, khususnya wilayah pesisir.

BAB V

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Pengambilan keputusan lewat proses partisipasi dilaksanakan secara musyawarah dan kesepakatan dari mayoritas masyarakat. Partisipasi masyarakat disini dijelaskan secara rinci untuk mempertegas perlunya pelibatan masyarakat secara umum dalam semua aspek perencanaan dari kelompok masyarakat yang tertinggal, masyarakat kecil, perempuan. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah formal dan informal, pertemuan keagamaan, dan pertemuan-pertemuan lainnya termasuk pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat dusun dan atau lingkungan, ataupun pertemuan dengan kelompok profesi seperti petani, nelayan, pedagang dan lain-lain, dan menjadi kesepakatan masyarakat desa.

Ayat (4) Cukup jelas

BAB VI

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan yang ditetapkan dalam pasal ini merupakan usulan atau tidak merupakan keharusan tetapi merupakan pedoman bagi pembuatan perencanaan yang baik. Untuk membuat perencanaan yang baik dan lengkap masyarakat desa pesisir perlu dibantu lewat pendampingan masyarakat atau pelayanan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Tim Pengelola Pesisir Kabupaten atau Instansi Teknis terkait lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Pembentukan Kelompok Pengelola Pesisir Desa dilaksanakan oleh masyarakat desa. Pembentukan ini tidak sebagai suatu kewajiban, sehingga kelompok ini diserahkan kepada masyarakat untuk menentukan dapat atau tidak kelompok pengelola pesisir seperti yang dimaksud. Kelompok Pengelola Pesisir Desa dimaksud, yaitu jika desa telah memiliki kelompok yang dapat melakukan perencanaan pengelola pesisir maka kelompok ini dapat diintegrasikan ke dalam kelompok tersebut. Namun jika dibentuk atas kesepakatan masyarakat, maka tugas dan kewajiban tersebut antara lain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

BAB VII

Pasal 16

Ayat (1)

Proses Pembuatan Peraturan Desa, harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa

Ayat (2)

Pembuatan peraturan desa merupakan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

BAB VIII

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18

Angka (1) Cukup jelas

Angka (2) Cukup jelas

Angka (3) Cukup jelas

Angka (4) Cukup jelas

Angka (5) Cukup jelas

Angka (6) Cukup jelas

Angka (7) Cukup jelas

Angka (8) Cukup jelas

Pasal 19

Angka (1) Cukup jelas

Angka (2) Cukup jelas

Pasal 20

Angka (1)

Idealnya lokasi yang ditetapkan sebagai Daerah Perlindungan Laut adalah kawasan yang memiliki tutupan karang hidup yang baik (50 %) walaupun demikian lokasi dengan tutupan karang yang lebih rendah masih dapat dijadikan pilihan jika kriteria ini tidak terpenuhi dan apabila kawasan desa tidak memiliki hamparan terumbu karang dengan tutupan karang hidup mencapai 50 %. Lokasi seharusnya merupakan habitat hutan bakau dan padang lamun, lokasi juga harus berada dalam jarak pandang dari permukiman agar dapat diawasi oleh masyarakat.

Angka (2) Cukup jelas

Angka (3) Cukup jelas

Angka (4) Cukup jelas

Angka (5) Cukup jelas

Angka (6) Cukup jelas

Angka (7) Cukup jelas

Angka (8) Cukup jelas

Angka (9) Cukup jelas

BAB IX

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

BAB X

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pengakuan Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir pada hakekatnya memenuhi makna pemenuhan prinsip pengakuan hak-hak “the indigenous people”, termasuk hak-hak masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan dalam Agenda 21 dari Deklarasi Rio. Juga sebagai pelaksanaan dari agenda 21 Indonesia. Pengakuan atas hak pengelolaan sedemikian perlu dinyatakan secara eksplisit oleh karena pengakuan mengandung sifat suatu pernyataan yang menerima adanya eksistensi hak masyarakat atas lingkungan alam disekitarnya, yang telah berlangsung berdasarkan latar belakang sejarah yang cukup panjang antara lingkungan dengan masyarakat setempat.

Masyarakat memiliki hak atas informasi “ (right of information)” atas program yang dijalankan di sekitar wilayah desanya, oleh karena pengalihmanfaatan atau pengalihgunaan atau penaglihusahaan sumberdaya alam ke tangan pihak lain, akan mengungsi akses masyarakat atas Sumberdaya tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 25

Angka (1) Cukup jelas

Angka (2) Cukup jelas

Angka (3) Cukup jelas

Angka (4) Cukup jelas

BAB XI

Pasal 26

Angka (1) Cukup jelas

Angka (2) Cukup jelas

Angka (3) Cukup jelas

Angka (4) Cukup jelas

Angka (5) Cukup jelas

Angka (6) Cukup jelas

Pasal 27

Angka (1) Cukup jelas

Angka (2) Cukup jelas

BAB XII

Pasal 28

Pedoman mengenai perjanjian, dan jaminan lingkungan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Angka (1) Cukup jelas

Angka (2) Cukup jelas

Angka (3) Cukup jelas

BAB XIII

Pasal 29

Ayat (1)

Dana pendamping (kontribusi) ini merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap kepedulian mereka dalam mengelola sumberdaya, menciptakan rasa memiliki dan kepedulian terhadap pengelolaan sumberdaya mereka. Besar dana kontribusi ini disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masyarakat.

Ayat (2)
Kebutuhan dana dalam pelaksanaan peraturan daerah ini oleh masyarakat, Dinas dan Tim Pengelola Pesisir Kabupaten dilakukan melalui proses rakorbang tahunan.

Angka (3) Cukup jelas
Angka (4) Cukup jelas
Angka (5) Cukup jelas
Angka (6) Cukup jelas

BAB XIV

Pasal 30
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

BAB XV

Pasal 31
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

BAB XVI

Pasal 33
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

BAB XVII

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR.....